



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAKAN MENGHALANGI KERJA
JURNALIS**

(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA No.1707 K/Pid/2004)

ANALYSIS JURIDICION PREVENTS THE JURNALIST”

(VERDICT SUPREME COURT NUMBER.1707 K/Pid/2004)

Oleh :

MARIO INDRA MALAU

NIM 030710101221

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2011

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAKAN MENGHALANGI KERJA
JURNALIS**

(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA No.1707 K/Pid/2004)

ANALYSIS JURIDICION PREVENTS THE JURNALIST”

(VERDICT SUPREME COURT NUMBER.1707 K/Pid/2004)

Oleh :

MARIO INDRA MALAU

NIM 03071010121

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2011

MOTTO

Lebih baik sepuluh orang yang bersalah lolos daripada seorang yang tak bersalah menderita.

¹Blackstone (Kartono, S.H, 1974:48)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Mario Indra Malau

NIM : 030710101221

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TINDAKAN MENGHALANGI KERJA JURNALIS (Putusan Nomor 1707 K/ Pid / 2004)”** ini merupakan gagasan, ide, pemikiran dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 13 Januari 2011

Yang Menyatakan,

Mario Indra Malau

NIM 030710101221

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Pencipta sekaligus Penyelamatku ;
2. Kedua Orang Tuaku Sth. M.Malau , Spd, dan Ibunda I.P Simatupang, Spd.
;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
4. Para Guru dan Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuannya.

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAKAN MENGHALANGI KERJA JURNALIS
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA No.1707 K/Pid/2004)**

***ANALYSIS JURIDICION PREVENTS THE JURNALIST
(VERDICT SUPREME COURT NUMBER.1707 K/Pid/2004)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

Mario Indra Malau

NIM 030710101221

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember Januari 2011**

**PERSETUJUAN TELAH DISETUJUI
TANGGAL 27 OKTOBER 2010**

Oleh :
Pembimbing

KASIM SEMBIRING, S.H, M.Si

NIP. 194708251979031001

Pembantu Pembimbing

AINUL AZIZAH, S.H., M.H.

NIP. 197602032005122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS TINDAKAN MENGHALANGI KERJA JURNALIS
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA No.1707 K/Pid/2004)**

Oleh

Mario Indra Malau

NIM 030710101221

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**KASIM SEMBIRING, S.H, M.si
NIP. 194708251979031001**

**AINUL AZIZAH, S.H., M.H.
NIP. 197602032005122001**

Mengesahkan :

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM**

Dekan,

**Prof, D.R M Arief Amirullah, S.H., MHum
NIP 196001011988021001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji :

Hari : Rabu

Tanggal : 13 (Tigabelas)

Bulan : Januari

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

SAMSUDI, S.H, M.H
NIP. 195703241986011001

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H
NIP. 19700428199802201

Anggota Panitia Penguji :

KASIM SEMBIRING, S.H., M.Si
NIP. 194708251979031001

.....

AINUL AZIZAH, S.H., M.H
NIP. 197602032005122001

.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus yang selalu ada menemani kapanpun dan dimanapun penulis berada. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian serta dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materil maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TINDAKAN MENGHALANGI KERJA JURNALIS” (Putusan MA No.1707 K/Pid/2004)”**

Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memeberikan fasilitas di fakultas hukum;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; bapak Edi Mulyono.S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Kasim Sembiring, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Ibu Ainul Azizah, S.H., M.H selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi, yang memberikan masukan saran dan kritik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

5. Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi, terima kasih buat waktu dan atas pertanyaan dan kritik terhadap penulis;
6. Ibu Sapti Prihatmini., S.H., M.H selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi, terimakasih buat masukan dan kritikan terhadap penulis;
7. Seluruh keluarga besarku, Ayahanda St. M. Malau, Spd, Ibunda I.P Simatupang, Spd, adik-adikku : Noni Elisabeth, Ade Yulinar, Doli Malau, Edo Malau;
8. NHKBP Jember angkatan 2000-2004, terimakasih buat pertemanannya selama penulis berada dijember;
9. Keluarga M. Malau di bedadung terimakasih buat penyambutan kedatanganku di Jember dan terimakasih telah menjadi keluargaku di Jember;
10. Teman-temanku di Jember : Mampe Galingging, Spd, Jhon Sianipar, SE, dr.Dodi Lumbangaol, Genhard Manurung, S.H, Simon Sinaga, Rini Tambunan,S.sos ;
11. Terimakasih buat Tohodo Ari Simamora, Aristarkhus Sihombing telah membantu penulis dalam memberikan fasilitas laptop dan komputernya yang sangat membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

Sebagai penutup, semoga karya tulis ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Hukum Pidana khususnya Hukum Pidana Pers.

Jember, 13 Januari 2011

Penulis

RINGKASAN

Tindakan menghalangi kerja jurnalis merupakan tindak pidana yang melanggar Pasal 18 undang-undang No.40 tahun 1999 tentang Pers : “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)”. Berkaitan hal tersebut, penulisan skripsi ini membahas tentang putusan Mahkamah Agung terhadap kasus menghalangi kerja jurnalis yang dilakukan oleh mahasiswa Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Pada putusan Pengadilan Negeri Bantul menyatakan dalam amar putusannya bahwa Terdakwa tidak memenuhi unsur tindak pidana menghalangi kerja jurnalis, tetapi lebih cenderung melakukan perbuatan tidak menyenangkan, namun dalam putusan tingkat banding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dan dinyatakan bahwa terdakwa melanggar Pasal 18 undang-undang No.40 tahun 1999 tentang Pers. Putusan tersebut diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung dan menyatakan bahwa terdakwa tetap dinyatakan bersalah melanggar Pasal 18 undang-undang No.40 tahun 1999 tentang Pers.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah apakah dalam kasus tindakan menghalangi kerja jurnalis sudah tepat dalam menggunakan peraturan yang berlaku atau tidak, kemudian membahas apakah alasan Mahkamah Agung menolak kasasi terhadap kasus tersebut.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui peraturan hukum yang digunakan dalam penyelesaian kasus Pers apakah menggunakan KUHPidana atau Undang-undang No.40 tahun 1999 tentang Pers dan untuk mengetahui alasan ditolakny kasasi dari pemohon kasasi pada Putusan Mahkamah Agung No.1707 K/Pid/2004.

Penulisan ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang berarti mengkaji berbagai macam aturan atau kaidah-kaidah dalam hukum positif dan kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini. Analisis yang digunakan adalah analisis deduktif, yaitu dengan cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus, sedangkan metode pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka dan penelusuran internet.

Kesimpulan dalam penelitian skripsi ini bahwa Putusan Mahkamah Agung No.1707 K/Pid/2004 tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers dikarenakan berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa para Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana menghalangi kerja jurnalis sesuai dengan Pasal 18 Undang-undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers, dan alasan Mahkamah Agung menolak kasasi sudah tepat menurut Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, karena Pemohon Kasasi/jaksa Penuntut umum tidak mengajukan risalah kasasi.

Penulis disini memberi saran atas putusan dinyatakan bersalah kedua terdakwa melanggar Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No.40 tahun 1999 tentang Pers yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, Pertama bahwa para terdakwa berdasarkan fakta dan bukti tidak memenuhi unsur tindakan mengghalangi kerja Pers, kedua hendaknya Jaksa Penuntut Umum selaku Pemohon kasasi lebih cermat dalam membuat memori kasasi sesuai dengan ketentuan Pasal 245 dan 248 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

DAFTAR ISI

	Halaman
a) HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
b) HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
c) HALAMAN MOTTO.....	iii
d) HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
e) HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	vi
f) HALAMAN PERSETUJUAN.....	vii
g) HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
h) HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	ix
i) HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
j) RINGKASAN.....	xi
k) DAFTAR ISI.....	xii
l) DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.2 Sumber Bahan Hukum.....	6
1.4.3 Pengumpulan Bahan Hukum.....	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pers dan Ruang Lingkupnya.....	8
2.1.1 Pengertian Pers dan Fungsinya.....	8
2.1.2 Undang-undang Pers bukan <i>Lex Specialis</i>	9
2.2 Tindak Pidana Pers.....	14
2.2.1 Didalam KUH Pidana.....	14
2.2.2 Diluar KUH Pidana.....	17

2.3 Pengertian Putusan dan Ruang Lingkup Jenis-jenis Putusan..	18
2.3.1 Pengertian Putusan.....	18
2.3.2 Jenis Putusan	18
BAB 3 PEMBAHASAN	
3.1 Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 1707 K/Pid/2004 tentang menghalangi kerja jurnalis tersebut sudah tepat dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.....	22
3.2 Dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung menolak Kasasi dan menyatakan para terdakwa bersalah.....	31
BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1 Kesimpulan	46
4.2 Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul
1	Putusan Mahkamah Agung No: 1707 K/Pid/2004